

WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU NOMOR

TENTANG

KENAIKAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL GURU WALI KOTA PALU,

Menimbang

- : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010, perlu untuk mengangkat Saudara SITTI NUR ARBAINI, S.Pd, M.Pd dalam Jabatan Fungsional Guru;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Kenaikan Dalam Jabatan Fungsional

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah tujuh belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
- 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009;
- 6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 tanggal 6 Mei 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

- Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2019 mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
- : SITTI NUR ARBAINI, S.Pd, M.Pd a. Nama : 19670423 200604 2 009 b. NIP
- : 4755 7456 4730 0022 c. NUPTK : Penata Tingkat I (III/d) / 1 April 2016 d. Pangkat/Golongan ruang/TMT
- : SMP Karuna Dipa Palu e. Unit Kerja dari Jabatan Fungsional Guru Muda ke dalam Jabatan Fungsional Guru Madya
- dengan angka kredit sebesar 429,479. Kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sebesar
- Rp. 389.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) setiap bulan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2007 tanggal 6 Desember 2007. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan
- diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Palu pada tanggal

Tembusan:

- 1. Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar;
- 2. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu di Palu;
- 3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu di Palu;
- 4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu di Palu;
- 5. Kepala SMP Karuna Dipa Palu di Palu;
- 6. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.



REGISTRASI PENOMORAN

Keputusan Walikota

Nomor

: 821,2/528/BKPSDMD/2019

Tanggal: 22/07/2019

Instansi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Tentang : Kenaikan Dalam Jabatan Fungsional Guru An. Sitti Nur Arbaini, S.Pd, M.Pd

PETUGAS

PENERIMA

Catatan: Tanpa Salinan, Koreksian Dan Paraf Kabag Hukum

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DNII 22/07/1910:07

No. Koreksi : -